



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA
DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tenga(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 148);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 13);
 10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 20);
 11. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten untuk Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II ALOKASI ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa, luas wilayah Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Besaran ADD yang diterima masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUNAAN DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penggunaan ADD pada Anggaran APBDesa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai klasifikasi :
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa ;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa ;
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa ;
 - e. penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enampuluh perseratus) ;
 - b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratusjuta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus).
- (3) PenyaluranADD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I padatriwulan I sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II padatriwulan II sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Bupati:
 - a. APBDesa;
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
 - c. surat keterangan lunas pajak bumi dan

bangunan tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

- (5) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan kepada Bupati laporan realisasi penggunaan ADD tahap I kepada Bupati dan telah digunakan minimal 50% (lima puluh perseratus).
- (6) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Pebruari 2019
BUPATI WONOGIRI,
Cap.ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Cap.ttd
SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



WIYANTO, SH.M.Si

NIP. 19700904 199803 1009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
BAGI DESA DI WILAYAH
KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA
DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA (RP)
1	2	3	4
1	Baturetno	1 BALEPANJANG	462.920.000
		2 BATURETNO	429.510.000
		3 BELIKURIP	465.177.000
		4 BOTO	447.296.000
		5 GAMBIRANOM	448.862.000
		6 GLESUNGREJO	465.245.000
		7 KEDUNGOMBO	445.248.000
		8 SARADAN	447.204.000
		9 SENDANGREJO	443.363.000
		10 SETROREJO	467.723.000
		11 TALUNOMBO	463.257.000
		12 TEMON	441.447.000
		13 WATUAGUNG	464.408.000
2	Batuwarno	1 BATUWARNO	478.240.000
		2 KUDI	446.773.000
		3 RONGGOJATI	461.981.000
		4 SENDANGSARI	516.567.000
		5 SUMBERAGUNG	439.608.000
		6 SUMBEREJO	443.257.000
		7 TEGIRI	611.925.000
3	Bulukerto	1 BULUREJO	466.321.000
		2 CONTO	409.809.000
		3 DOMAS	444.512.000
		4 GENENG	471.037.000
		5 KRANDEGAN	447.777.000
		6 NADI	391.178.000
		7 NGAGLIK	377.379.000
		8 SUGIHAN	395.071.000
		9 TANJUNG	427.842.000
4	Eromoko	1 BALEHARJO	486.305.000
		2 BASUHAN	557.624.000
		3 EROMOKO	481.835.000
		4 MINGGARHARJO	540.792.000
		5 NGANDONG	541.826.000
		6 NGUNGGAHAN	479.294.000
		7 PANEKAN	463.304.000

1	2	3	4
		8 PASEKAN	592.631.000
		9 PUCUNG	619.247.000
		10 SINDUKARTO	496.804.000
		11 SUMBERHARJO	499.150.000
		12 TEGALHARJO	445.935.000
		13 TEMPURHARJO	519.446.000
5	Girimarto	1 BUBAKAN	472.773.000
		2 DOHO	426.001.000
		3 GIRIMARTO	461.260.000
		4 GIRIWARNO	449.892.000
		5 JATIREJO	428.785.000
		6 JENDI	481.282.000
		7 NUNGKULAN	498.375.000
		8 SANAN	447.375.000
		9 SELOREJO	464.244.000
		10 SEMAGAR	508.748.000
		11 TAMBAKMERANG	479.381.000
		12 WALENG	481.286.000
6	Giritontro	1 JATIREJO	518.448.000
		2 NGARGOHARJO	557.667.000
		3 PUCANGANOM	554.106.000
		4 TLOGOHARJO	506.936.000
		5 TLOGOSARI	601.571.000
7	Giriwoyo	1 BULUREJO	459.554.000
		2 BUMIHARJO	466.816.000
		3 GEDONGREJO	466.731.000
		4 GUWOTIRTO	481.602.000
		5 NGANCAR	463.809.000
		6 PIDEKSO	483.084.000
		7 PLATAREJO	464.110.000
		8 SEJATI	463.685.000
		9 SELOMARTO	498.454.000
		10 SENDANGAGUNG	460.828.000
		11 SIRNOBOYO	466.870.000
		12 TAWANGHARJO	465.549.000
		13 TIRTOSUWORDO	483.854.000
		14 TUKULREJO	464.718.000
8	Jatipurno	1 GIRIMULYO	448.044.000
		2 GIRIYOSO	519.136.000
		3 JATIPURWO	445.550.000
		4 JEPORO	529.533.000
		5 KEMBANG	470.402.000
		6 KOPEN	519.199.000
		7 MANGUNHARJO	506.983.000
		8 SLOGORETNO	443.646.000
		9 TAWANGREJO	519.966.000
9	Jatiroto	1 BOTO	462.987.000
		2 BRENGGOLO	450.374.000
		3 CANGKRING	425.296.000

1	2	3	4
		4 DAWUNGAN	432.233.000
		5 DUREN	444.709.000
		6 GUNO	430.181.000
		7 JATIREJO	481.176.000
		8 MOJOPURO	448.526.000
		9 NGELO	409.757.000
		10 PENGKOL	448.411.000
		11 PESIDO	444.575.000
		12 PINGKUK	441.543.000
		13 SUGIHAN	441.742.000
10	Jatisrono	1 GONDANGSARI	446.743.000
		2 GUNUNGSARI	391.870.000
		3 JATISARI	442.229.000
		4 JATISRONO	441.276.000
		5 NGROMPAK	446.763.000
		6 PANDEYAN	496.850.000
		7 PULE	443.144.000
		8 REJOSARI	448.997.000
		9 SAMBIREJO	443.163.000
		10 SEMEN	444.587.000
		11 SIDOREJO	443.992.000
		12 SUMBEREJO	442.509.000
		13 TANGGULANGIN	443.330.000
		14 TASIKHARGO	480.128.000
		15 WATANGSONO	480.366.000
11	Karangtengah	1 JEBLOGAN	508.446.000
		2 KARANGTENGAH	489.062.000
		3 NGAMBARSARI	547.418.000
		4 PURWOHARJO	537.557.000
		5 TEMBORO	530.161.000
12	Kismantoro	1 BUGELAN	445.598.000
		2 GAMBIRANOM	438.851.000
		3 GEDAWUNG	463.042.000
		4 LEMAHBANG	452.387.000
		5 MIRI	453.077.000
		6 NGROTO	446.863.000
		7 PLOSOREJO	429.329.000
		8 PUCUNG	437.074.000
13	Manyaran	1 BERO	527.377.000
		2 GUNUNGAN	614.887.000
		3 KARANGLOR	518.656.000
		4 KEPUHSARI	513.067.000
		5 PIJIHARJO	526.158.000
14	Ngadirojo	1 GEDONG	542.980.000
		2 GEMAWANG	561.206.000
		3 JATIMARTO	500.476.000
		4 KERJO KIDUL	505.159.000
		5 KERJO LOR	531.741.000
		6 MLOKOMANIS WETAN	519.883.000

1	2	3	4
		7 NGADIROJO KIDUL	547.486.000
		8 NGADIROJO LOR	485.388.000
		9 PONDOK	525.645.000
15	Nguntoronadi	1 BULUREJO	461.348.000
		2 BUMIHARJO	462.518.000
		3 GEBANG	426.864.000
		4 KULUREJO	463.204.000
		5 NGADIPIRO	465.648.000
		6 NGADIROYO	480.122.000
		7 PONDOKSARI	478.434.000
		8 SEMIN	448.352.000
		9 WONOHARJO	460.383.000
16	Paranggupito	1 GENDAYAKAN	487.411.000
		2 GUDANGHARJO	480.043.000
		3 GUNTURHARJO	500.334.000
		4 JOHUNUT	576.354.000
		5 KETOS	505.499.000
		6 PARANGGUPITO	520.594.000
		7 SAMBIHARJO	521.927.000
		8 SONGBLEDEG	577.130.000
17	Pracimantoro	1 BANARAN	487.132.000
		2 GAMBIRMANIS	627.255.000
		3 GEBANGHARJO	518.632.000
		4 GLINGGANG	506.625.000
		5 JIMBAR	505.573.000
		6 JOHO	609.553.000
		7 LEBAK	524.359.000
		8 PETIRSARI	582.152.000
		9 PRACIMANTORO	546.333.000
		10 SAMBIROTO	503.965.000
		11 SEDAYU	505.409.000
		12 SUCI	581.417.000
		13 SUMBERAGUNG	562.012.000
		14 TRUKAN	554.721.000
		15 TUBOKARTO	537.617.000
		16 WATANGREJO	520.561.000
		17 WONONADI	528.316.000
18	Puhpelem	1 GOLO	420.249.000
		2 NGUNENG	445.863.000
		3 PUHPELEM	430.680.000
		4 SUKOREJO	469.732.000
		5 TENGGER	434.520.000
19	Purwantoro	1 BAKALAN	458.567.000
		2 BANGSRI	355.028.000
		3 BITING	435.428.000
		4 GONDANG	457.296.000
		5 JOHO	428.135.000
		6 KENTENG	434.472.000
		7 KEPYAR	439.655.000

1	2	3	4
		8 MIRICINDE	428.392.101
		9 PLOSO	444.644.000
		10 SENDANG	429.495.000
		11 SUKOMANGU	425.554.000
		12 SUMBER	475.720.000
		13 TALESAN	480.071.000
20	Selogiri	1 GEMANTAR	496.156.000
		2 JATEN	553.390.000
		3 JENDI	466.721.000
		4 KELORAN	481.127.000
		5 KEPATIHAN	460.829.000
		6 NAMBANGAN	461.630.000
		7 PARE	503.181.000
		8 PULE	438.847.000
		9 SENDANGIJO	463.833.000
		10 SINGODUTAN	495.605.000
21	Sidoharjo	1 JATINOM	481.727.000
		2 KEBONAGUNG	534.576.000
		3 KEDUNGGUPIT	516.638.000
		4 MOJORENO	500.553.000
		5 NGABEYAN	487.908.000
		6 SEMBUKAN	562.897.000
		7 SEMPUKEREP	568.517.000
		8 TEMPURSARI	522.076.000
		9 TREMES	479.963.000
		10 WIDORO	499.682.000
22	Slogohimo	1 GUNAN	446.763.000
		2 KLUNGEN	445.635.000
		3 MADE	371.496.000
		4 PADARANGIN	457.963.000
		5 PANDAN	412.628.000
		6 RANDUSARI	441.408.000
		7 SAMBIREJO	442.830.000
		8 SEDAYU	428.298.000
		9 SETREN	452.316.000
		10 SLOGOHIMO	422.726.000
		11 SOCO	423.310.000
		12 SOKOBOYO	451.477.000
		13 TUNGGUR	429.277.000
		14 WARU	424.472.000
		15 WATUSOMO	424.859.000
23	Tirtomoyo	1 BANYAKPRODO	463.578.000
		2 DLEPIH	526.490.000
		3 GENENGHARJO	518.199.000
		4 GIRIREJO	551.436.000
		5 HARGANTORO	551.356.000
		6 HARGOREJO	492.023.000
		7 HARGOSARI	518.120.000
		8 SENDANGMULYO	505.726.000
		9 SIDOREJO	534.418.000

1	2	3		4
		10	SUKOHARJO	508.175.000
		11	TANJUNGSARI	518.344.000
		12	WIROKO	516.057.000
24	Wonogiri	1	BULUSULUR	447.596.000
		2	MANJUNG	459.035.000
		3	POKOH KIDUL	449.613.000
		4	PURWOREJO	462.120.000
		5	PURWOSARI	506.613.000
		6	SENDANG	448.084.000
		7	SONOHARJO	504.492.000
		8	WONOHARJO	484.034.000
		9	WONOKERTO	488.318.000
25	Wuryantoro	1	GENUKHARJO	539.288.000
		2	GUMIWANG LOR	526.994.000
		3	MLOPOHARJO	480.886.000
		4	PULUTAN KULON	519.563.000
		5	PULUTAN WETAN	521.509.000
		6	SUMBEREJO	496.393.000
Total				120.672.886.101

BUPATI WONOGIRI,

Cap.ttd

JOKO SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



WIYANTO, SH, M.Si
NIP.19700904 199803 1 009